



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilihan kepala desa serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
3. Pemilihan kepala desa satu kali adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk desa dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
4. Pemilihan kepala desa bergelombang adalah pemilihan kepala desa untuk desa di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
5. Pemilihan kepala desa antar waktu adalah pemilihan kepala desa karena kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di singkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
15. Bakal calon kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
16. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan di cek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau kemampuan, dan atau kepemimpinan.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
26. Panitia pengawas tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan kepala desa.
27. Panitia pengawas tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia pengawas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan kepala desa.
28. Pemantau pemilihan kepala desa adalah aktifitas memantau proses tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
29. Hari adalah Hari Kerja.
30. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
33. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan kepala desa meliputi:

- a. Pemilihan kepala Desa secara serentak; dan
- b. pemilihan kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
- (3) Pemilihan kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD melalui Camat; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Panitia Pemilihan kepala Desa, terdiri:

- a. Panitia Pemilihan; dan
- b. Panitia Pemilihan kabupaten.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

Paragraf 1 Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan rapat bersama pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban:
- a. memperlakukan calon kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala Desa atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala Desa kepada BPD dan Bupati; dan
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala Desa tersebut ditunda.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala Desa.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia pemilihan berhenti, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama.
- (4) Pemberhentian anggota Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui camat.

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Panitia pemilihan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua BPD.

- (2) Sumpah/janji Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Panitia pemilihan kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi dan golongan”.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 19 (sembilan belas) orang dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melakukan uji kompetensi bila bakal calon kepala desa berjumlah lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pengawas

Paragraf 1
Panitia Pengawas Kabupaten

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membentuk Panitia pengawas kabupaten.
- (2) Panitia pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, anggota DPRD, dan profesi.
- (3) Panitia pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan kepala desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah personil dan tugas Panitia Pengawas kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Panitia Pengawas Kecamatan
Pasal 14

- (1) Camat dapat membentuk Panitia pengawas kecamatan.
- (2) Panitia pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Panitia pengawas kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala Desa; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
- (4) Panitia pengawas kecamatan mempunyai kewajiban:
 - a. memperlakukan calon kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah personil Panitia Pengawas kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Pemantau Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Proses pemilihan kepala Desa dapat dipantau oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
- (2) Dalam hal untuk menjadi pemantau pemilihan kepala Desa, individu, kelompok masyarakat, atau organisasi independen dan non partisan, harus mendaftarkan diri pada Panitia pemilihan.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran dan kode etik pemantau Pemilihan kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDAFTARAN PEMILIH DAN
PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian kesatu
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk terdaftar sebagai pemilih, Panitia pemilihan melakukan pendaftaran pemilih.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. secara nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa paling rendah 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa oleh Panitia pemilihan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 18

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan oleh Panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia pemilihan melalui ketua rukun tetangga/rukun warga atau kepala dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 22

Panitia pemilihan kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 23

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 26

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian kedua Penjaringan dan Pendaftaran Calon

Pasal 27

- (1) Dalam hal untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. berkelakuan baik;

Pasal 28

- (1) Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan kepada Panitia pemilihan.
- (2) Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lengkapi dengan surat permohonan menjadi calon kepala Desa yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup, dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - f. surat pernyataan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
 - h. surat pernyataan bahwa tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - i. surat pernyataan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - l. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - m. daftar riwayat hidup;
 - n. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
 - o. surat cuti dari Bupati bagi kepala Desa;
 - p. surat cuti dari Bupati bagi anggota BPD;
 - q. surat cuti dari kepala Desa bagi perangkat Desa;
 - r. surat izin dari pimpinan bagi pegawai BUMN/BUMD;
 - s. surat pengunduran diri dari pimpinan bagi anggota TNI/POLRI;
 - t. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - u. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - v. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - w. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - x. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup; dan
 - y. menyusun naskah visi dan misi serta program kerja yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa.

Bagian ketiga
Penyaringan, Penetapan dan
Pengumuman Calon

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia pemilihan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih dilarang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meskipun mendapatkan suara terbanyak calon tersebut dianggap gugur dan calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia pemilihan mengajukan usul kepada Panitia pemilihan kabupaten untuk melakukan uji kompetensi terhadap bakal calon dalam melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Pengajuan usul uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.
- (3) Uji kompetensi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ujian tertulis dan wawancara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

BAB VII

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL BPD, TNI/POLRI, DAN KARYAWAN BUMN/BUMD SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas perangkat Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 36

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Kepala desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (5) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 37

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhutang sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan pemungutan suara, dengan mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI dan Karyawan BUMN/BUMD

Pasal 38

Calon kepala desa dari TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinasnyanya dan tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan/atau negara.

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa dari karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Dalam hal karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya pada BUMN/BUMD selama menjadi kepala desa atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 40

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Kepala Desa untuk menyampaikan program atau visi dan misi yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar berupa nomor urut, nama, dan foto calon kepala desa.
- (3) Penetapan nomor urut dilakukan dengan cara diundi sesuai jumlah calon Kepala Desa.
- (4) Kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan foto calon Kepala Desa dan alat peraga di tempat kampanye atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemasangan foto calon di tempat umum dan di tempat pemungutan suara dilakukan oleh Panitia pemilihan;
 - b. pelaksanaan kampanye dialogis Kepala Desa dipandu oleh ketua atau anggota Panitia pemilihan yang ditunjuk;

- c. materi kampanye dialogis merupakan pemaparan program kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia pemilihan; dan
 - f. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialogis diatur oleh Panitia pemilihan.
- (2) Pelaksanaan kampanye para calon diatur oleh Panitia pemilihan melalui tata tertib kampanye, yang memuat ketentuan paling sedikit:
- a. waktu dan tempat;
 - b. materi dan naskah kampanye;
 - c. bentuk kampanye;
 - d. larangan-larangan dalam kampanye;
 - e. kesopanan; dan
 - f. keamanan dan Ketertiban.
- (3) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat dilakukan pada siang hari, sampai pada jam 18.00 Wita.
- (4) Masa kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (5) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

**Bagian Kedua
Larangan Kampanye**

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba, perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan ;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 43

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;

- c. apabila calon Kepala Desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon Kepala Desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan.

Bagian Ketiga Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (3) Panitia pengawas kabupaten dan/atau Panitia pengawas kecamatan menginstruksikan kepada para calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia Pengawas kabupaten dan/atau Panitia pengawas kecamatan berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

BAB IX PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

Bagian kesatu Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Setelah panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai hari, tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Panitia pengawas kabupaten dan/atau Panitia pengawas kecamatan dan masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 47

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia pemilihan, kemudian Panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia pemilihan, Panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 48

- (1) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon.
- (2) Pemilih yang mempunyai halangan fisik pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (3) Anggota Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Setiap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memperlihatkan surat panggilan pemungutan suara dan diberikan tanda tinta untuk menghindari pemilihan ganda.

Pasal 49

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan yang sedang menjalani hukuman penjara memberikan suara di TPS khusus yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan.

Pasal 50

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia pemilihan menyediakan:
 - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon Kepala Desa;
 - b. surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditanda tangani oleh ketua Panitia pemilihan;
 - c. kotak suara;
 - d. bilik suara;
 - e. alat pencoblos; dan
 - f. papan tulis.
- (2) Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 52

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara.

Bagian kedua Penghitungan Suara

Pasal 53

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia pemilihan meminta kepada para calon yang berhak dipilih untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditunjuk oleh calon adalah salah satu pemilih yang benar memahami ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.
- (3) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diperiksa satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia pemilihan membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 55

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 56

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia pemilihan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua Panitia pemilihan dan stempel Panitia pemilihan;
 - c. memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan; dan
 - f. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan Panitia pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum perhitungan suara dilakukan.

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia pengawas kabupaten dan/atau Panitia pengawas kecamatan, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia pemilihan.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia pemilihan.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, Panitia pemilihan, BPD, Panitia pengawas kabupaten dan/atau Panitia pengawas kecamatan, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, Panitia pemilihan mengadakan pembetulan.
- (9) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (10) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada para saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 58

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, Panitia pemilihan, Panitia pengawas kabupaten dan/atau Panitia pengawas kecamatan, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia pemilihan dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan dan bencana alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah dusun dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB X PENETAPAN

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa terpilih sebelum dilaksanakan pelantikan berhalangan tetap (meninggal dunia), maka diganti dengan Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua.

**BAB XI
PELANTIKAN**

**Bagian Kesatu
Pengucapan Sumpah/janji**

Pasal 63

- (1) Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 64

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna putih.

Pasal 65

Tata cara pelantikan Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Masa Jabatan**

Pasal 66

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Apabila kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, maka kepala desa bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XII

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

**Bagian Kesatu
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa**

Pasal 67

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan, Bhineka tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua Larangan Kepala Desa

Pasal 69

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 70

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memerintahkan Panitia pengawas kabupaten untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia pengawas kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 71

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (4) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan calon Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 72

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia pemilihan antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa oleh Panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Peserta musyawarah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang:
 1. tokoh adat;
 2. tokoh agama;
 3. tokoh masyarakat;
 4. tokoh pendidik;
 5. perwakilan kelompok tani;
 6. perwakilan kelompok nelayan;
 7. perwakilan kelompok pengrajin;
 8. perwakilan kelompok perempuan;
 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 11. unsur masyarakat lainnya.
- c. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KEBIJAKAN PENUNDAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena pertimbangan yang bersifat nasional ditetapkan oleh menteri.
- (3) Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena pertimbangan situasi dan kondisi daerah yang belum memungkinkan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah.

BAB XVI PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 74

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia kabupaten, dan biaya pelantikan.
- (3) Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk honorarium panitia Desa, biaya makan minum panitia, alat tulis kantor dan kebutuhan lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan tidak dapat membebankan biaya pemilihan Kepala Desa kepada calon Kepala Desa.

BAB XVII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 75

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 76

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 77

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 78

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 80

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 81

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

Pasal 82

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa melalui hasil musyawarah Desa.

BAB XVIII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 83

- (1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dari Pemerintah Daerah dan berdomisi di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB XIX PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 84

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- (2) Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Bupati memberikan persetujuan tertulis penyidikan terhadap Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari atasan penyidik.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih dilarang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 87

Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan.

Pasal 88

Bagi Desa yang Kepala Desanya di jabat oleh penjabat Kepala Desa, dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini harus segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 89

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 November 2015

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 10 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NOMOR 7.

NOREG 81 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (07/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Pengaturan pemilihan dan pemberhentian kepala desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pimpinan yang diharapkan mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin desa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari masyarakat Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dengan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kepemimpinan Kepala Desa yang lahir dari pilihan masyarakat, akan sangat menentukan tingkat keberhasilan segala upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung yang juga menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Mendukung terciptanya kondisi tersebut, perlu diatur mengenai pemilihan dan pemberhentian kepala desa sebagai pedoman dalam upaya untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran pencalonan, pemilihan, serta pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pencetakan jumlah surat suara dicetak sesuai dengan jumlah
DPT ditambah 2 % (dua persen) untuk surat suara tambahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Legalisir oleh Pejabat yang berwenang, maksudnya pengesahan ijazah dilakukan oleh Kepala Sekolah/Pejabat dalam Sekolah tempat calon menamatkan pendidikan terakhirnya, atau di legalisir pada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Notaris dengan memperlihatkan asli ijazah.

Jika ijazah asli hilang, terbakar atau akibat terkena bencana lain maka dapat meminta surat pengantar/keterangan hilang/terbakar dari pihak Kepolisian untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Tamat dari Sekolah setelah dilakukan pengecekan pada Buku Induk Sekolah dengan mencantumkan nomor ijasah.

Huruf d sampai dengan huruf y

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa dengan tenggat waktu 1
(satu) minggu setelah dilantik.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

- Cukup jelas.
- Pasal 68
- Cukup jelas.
- Pasal 69
- Cukup jelas.
- Pasal 70
- Cukup jelas.
- Pasal 71
- Cukup jelas.
- Pasal 72
- Cukup jelas.
- Pasal 73
- Cukup jelas.
- Pasal 74
- Cukup jelas.
- Pasal 75
- Cukup jelas.
- Pasal 76
- Cukup jelas.
- Pasal 77
- Cukup jelas.
- Pasal 78
- Cukup jelas.
- Pasal 79
- Cukup jelas.
- Pasal 80
- Cukup jelas.
- Pasal 81
- Cukup jelas.
- Pasal 82
- Cukup jelas.
- Pasal 83
- Cukup jelas.
- Pasal 84
- Cukup jelas.
- Pasal 85
- Cukup jelas.
- Pasal 86
- Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 42.